



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

NOMOR : KPTS. *OL* /RSUD-EF/1/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

RUMAH SAKIT EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

DIREKTUR RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam dengan Keputusan Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daeah Kota Batam Nomor 92);
10. Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

KESATU : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam

KEDUA : Standar Pelayanan UPTD RSUD Embung Fatimah Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Admission
2. Pelayanan Gawat Darurat
3. Pelayanan Rawat Jalan
4. Pelayanan Rawat Inap
5. Pelayanan Kamar Bersalin
6. Pelayanan Bedah Sentral
7. Pelayanan Cathlab
8. Pelayanan ICU/PICU/NICU/CVCU
9. Pelayanan Rawat Inap Jiwa
10. Pelayanan Radiologi
11. Pelayanan Hemodialisis
12. Pelayanan Kemothérapie
13. Pelayanan Medical Check Up
14. Pelayanan Gizi
15. Pelayanan Farmasi

19. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
20. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
21. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
22. Pelayanan Kasir
23. Pelayanan Ambulans
24. Pelayanan IT
25. Pelayanan IPSRS
26. Pelayanan IPAL
27. Pelayanan Forensik dan Medikolegal
28. Pelayanan Humas /Pengaduan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara /pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 1 Januari 2023

DIREKTUR
UPTD RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM



RR. SRI WIDJAYANTI SURYANDARI
NIP. 19680104 199311 2 001